

Nomor : 668/PM.00.02/K.JT-11/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Karanganyar, 16 Agustus 2024

Kepada Yth.
Ketua Panwas Kecamatan
Se - Kabupaten Karanganyar
Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/Pm.00.00/K1/08/2024 Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
9. Surat Instruksi 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih
- B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan pasca Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dimohon seluruh jajaran Panwas Kecamatan :
- a. Memastikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) telah diumumkan di tiap kelurahan/desa;
 - b. Melaksanakan pencermatan terhadap pemilih Tidak Memenuhi Syarat pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdiri :
 1. Pemilih meninggal. Mendorong PPS untuk berkoordinasi dengan kelurahan/desa untuk membuat surat keterangan meninggal.
 2. Pemilih Ganda. Melakukan cek potensi ganda melalui salinan DPS
 3. Pemilih dibawah umur. Melakukan cek salinan DPS terkait pemilih dibawah umur yang masih terdaftar di DPS
 4. Salah penempatan TPS. Memastikan pemilih dapat memilih berdasarkan TPS sesuai domisilinya.
 5. Pemilih Pindah domisili. Pemilih tidak dikenal dan bukan penduduk setempat, memberi saran ke PPS untuk dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa/kel terkait status kependudukan pemilih yang berpegang pada surat keterangan, sehingga secara de jure ada legalitas kependudukannya.
 - c. Tetap melaksanakan patroli Kawal Hak Pilih guna menjaga kualitas daftar pemilih.
 - d. Point b dan c untuk dapat dilaporkan tanggal 1 setiap bulannya melalui link <https://s.id/digitalisasidatakabkra>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

KETUA



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, SH.MH